



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020.

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.708.620.405.797,00
2. Belanja	<u>Rp. 1.830.587.222.000,00 (-)</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 121.966.816.203,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 124.820.815.141,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.853.998.938,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 121.966.816.203,00 (-)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. ,00

### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 20.207.451.529,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.450.474.899.082,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 237.938.055.186,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.097.761.000,00
  - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.239.414.029,00
  - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 13.870.276.500,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 827.476.760.578,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 509.986.004.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 113.012.134.504,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 101.247.425.000,00
  - b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 52.391.741.637,00
  - c. Pendapatan Lain-lain Rp. 84.298.888.549,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.522.267.204.142,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.308.320.017.858,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 228.889.775.901,47
  - b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.980.000.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 46.874.529.255,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.962.760.000,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 227.690.658.683,00
  - f. Belanja bantuan tidak terduga sejumlah Rp. 4.869.480.302,53
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 282.705.444.877,00
  - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 448.173.284.662,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 577.441.288.319,00

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 124.820.815.141 ,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.853.998.938,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA) sejumlah Rp. 124.820.815.141,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.853.998.938,00

## **Pasal 5**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **Pasal 6**

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

## **Pasal 7**

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- b. Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

## **Pasal 8**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;



2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Iia Ringkasan APBD menurut Urusan Organisasi dan Pemerintah;
4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (per-SKPD);
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
13. Lampiran XI.1. Daftar Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
14. Lampiran XI.2. Daftar Kegiatan-kegiatan sebelum tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
15. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;
19. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat / Mendesak.

## **Pasal 9**

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (109/6/2019 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M, AP	Asisten III	
4.	Gerry Gregorius, SE . M.Si	Kepala BPKAD	
5.	Arsenius Luhan, SE.M.Hum	Kabag Hukum	
6.	Fransiska WL, SH,. M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (109/6/2019 )

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 31 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (109/6/2019 )